

STANDART PELAYANAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL DAN SOSIAL BAGI
DISABILITAS, LANJUT USIA, ANAK, GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL DAN SOSIAL BAGI DISABILITAS, LANJUT USIA, ANAK, GELANDANGAN DAN PENGEMIS	No. Dokumen : 000.8.3.2/ 03.3/ DINSOSPM Revisi : 1 Tgl Efektif : 2 Januari 2025 : 10 Januari 2025	
---	---	--	--

Bidang : Sosial
Unit Kerja : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>) meliputi :		U r a i a n
No.	Komponen	
1.	Persyaratan Administrasi	a. Data calon peserta bimbingan; b. Fotocopy KTP/KK
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedure	a. Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan mental untuk menangani keluarga yg memiliki keterbatasan (disabilitas) b. Pemohon menyiapkan berkas untuk mengikuti bimbingan teknis berupa KTP dan KK; c. Pemohon menunggu undangan jadwal kegiatan bimbingan teknis yang akan dilaksanakan;
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 – 2 Hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Layanan	SK Kepala Dinas;
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Teuku Umar No. 36 Kota Tarakan b. Telepon : 0822 5560 0445 c. E-mail : dinsospmkotatarakan@gmail.com d. Facebook : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan e. Instagram : https://www.instagram.com/dinsospm/

B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan perubahannya: Mengatur hak-hak penyandang disabilitas, termasuk rehabilitasi sosial dan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar; e. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan PMKS dan PSKS; g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; h. Permensos Nomor 9 Tahun 2018: Merupakan peraturan yang lebih spesifik yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, termasuk layanan untuk gelandangan dan pengemis; i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; k. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang rehabilitasi sosial
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Sosial
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Sosial; b. Analis Masalah Rehsos c. Pendamping Rehsos d. Pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Rasa aman; b. Suasana nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas; b. Survey Kepuasan Masyarakat/SKM

Kepala Dinas

